



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 390/Pdt. G/2013/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

ibu rumah tangga, bertempat tinggal di

Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang,

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 390/Pdt.G/2013/PA Crp., tanggal 15 Juli 2013 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Put.No. 390/Pdt.G/2013/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kelurahan Tebat Karai, pada tanggal 6 Juli 2001 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/320/VI/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 11 Juli 200;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tebat Karai selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Temdak selama lebih kurang 1 bulan, dan terakhir Penggugat dengan dengan Tergugat membina rumah tangga di kebun di Kelurahan Tebat Karai selama lebih kurang 6 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Maret 2003 dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, tetapi pertengahan tahun 2005 mulai sering terjadi perselisihan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bangun kesiangan dan malas bekerja, dan apabila dibangunkan dan dinasehati Tergugat marah, akibatnya Penggugat sering bekerja sendiri;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2007, terjadi pada pagi hari karena Penggugat membangunkan Tergugat agar Tergugat bekerja, namun Tergugat marah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tebat Karai, setahun kemudian barulah Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Temdak;
7. Bahwa, sejak berpisah dari bulan Februari 2007 hingga sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi yang sudah berjalan lebih kurang 6 tahun;
8. Bahwa, sudah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, sebagai ibu rumah tangga Penggugat tidak memiliki penghasilan, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak bergantung pada orang tua Penggugat sehingga Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya Penggugat mohon untuk berperkara secara cuma-cuma, dan untuk keperluan itu Penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah Kelurahan Tebat Karai, Nomor 15/470/SKTM/TBK/20013 tertanggal 13 Juli 2013;

Hal. 3 dari 11 hal. Put.No. 390/Pdt.G/2013/PA Crp.



10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap secara *in person* ke persidangan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan Nomor 390/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 22 Juli 2013, untuk sidang tanggal 30 Juli 2013, dan panggilan (relaas) tanggal 1 Agustus 2013 untuk sidang tanggal 20 Agustus 2013, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dikarenakan suatu sebab atau alasan yang sah;

Bahwa, di persidangan majelis hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun upaya tersebut tidak berhasil



karena Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, oleh karena Penggugat di dalam posita dan petitumnya memohon untuk diberikan izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan alasan sebagaimana tertera di dalam surat gugatannya bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara dan mohon membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 390/Pdt.G/2013/PA Crp., tanggal 30 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1434 H., dengan amarnya berbunyi sebagai berikut;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah menyerahkan alat bukti tertulis yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 5 dari 11 hal. Put.No. 390/Pdt.G/2013/PA Crp.



69/320/VI/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang,  
Kabupaten Kepahiang tanggal 11 Juli 2001, diberi tanda P;

Bahwa, majelis hakim telah mendengarkan kesaksian dua orang  
saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya, sebagai berikut:
  - Bahwa, Penggugat adalah tetangga saksi;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
  - Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan, kemudian pindah ke kebun selama 17 bulan, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Temdak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 6 tahun;
  - Bahwa orang tua Penggugat sudah 3 kali menjemput Tergugat tapi Tergugat tidak mau;
2. **SAKSI 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan ex pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa, Penggugat adalah saudara kandung saksi;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;



- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke kebun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut ikut Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 6 tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, penyebab pisah Tergugat malas mencari nafkah dan bangun kesiangan;
- Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat tetapi Penggugat tidak mau lagi bersama Penggugat;

Bahwa, Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi – saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat berkesimpulan dengan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa, tentang jalannya persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk meringkas uraian putusan ini, majelis hakim cukup menunjuk pada berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 11 hal. Put.No. 390/Pdt.G/2013/PA Crp.





Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan saran dan nasihat secukupnya kepada Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 390/Pdt.G/2013/ PA Crp. yang dikeluarkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup, haruslah dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 150 RBg. gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat karena di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis sebagai suami isteri disebabkan sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita kesatu gugatan Penggugat, dibuktikan dengan alat bukti surat bertanda P., dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 6 Juli 2001;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P. tersebut adalah bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini, sekaligus dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat secara yuridis formal adalah *persona standi in judicio*;





Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Kesaksian dua orang saksi secara formal dapat didengar keterangan/ kesaksiannya di persidangan, kesaksian dua orang saksi tentang terjadinya ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat dengan sebab-sebab yang didalilkan oleh Penggugat, dalam hal ini saksi menerangkan melihat secara langsung mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat 6 tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 6 Juli 2001;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri semula rukun dan harmonis, tetapi sejak Tergugat malas bekerja Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis sebagai suami isteri, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sejak 6 tahun yang lalu sampai sekarang, keduanya tidak pernah saling perdulikan lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Hal. 9 dari 11 hal. Put.No. 390/Pdt.G/2013/PA Crp.



Menimbang, bahwa oleh karena terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, maka majelis hakim berpendapat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak lagi mendapatkan kebahagiaan, *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dalil/alasan Penggugat menggugat cerai dari Tergugat telah sesuai dengan dalil/alasan perceraian yang tercantum pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian perkara ini sepatutnya dijatuhkan putusan sesuai petitum yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah pertama dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini selambatlambatnya 30 hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Curup Nomor 390/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 30 Juli 2013 yang isinya tentang pemberian izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan pada Negara;

Mengingat, bunyi Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara sejumlah Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Put.No. 390/Pdt.G/2013/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1434 H. oleh kami Dra. Raden Ayu Husna. AR. sebagai ketua majelis, Djurna'aini, S.H, dan A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yusmarni Yusuf B.A., sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

**Ketua Majelis,**

ttd

**Dra. Raden Ayu Husna. AR.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

ttd

ttd

**Djurna'aini, S. H.**

**A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Yusmarni Yusuf, B.A**

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan = Rp. 100.000,-
3. Meterai = Rp. 6.000,-
- Jumlah = Rp. 156.000,-

## Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya

A. Aman A. Yamin, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 11 hal. Put.No. 390/Pdt.G/2013/PA Crp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)